



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110
TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS
ESELON 1 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003;

- 7 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON 1 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Lembaga Non Departemen terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara, disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia , disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Nasional, disingkat BKN;
4. Perpustakaan nasional Republik Indonesia, disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat PAPPENAS;
6. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS;
7. Badan Standarisasi Nasional, disingkat BSN;
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; disingkat BAPETEN;
9. Badan Tenaga Nuklir nasional, disingkat BATAN;
10. Badan Inteljen Negara, disingkat BIN;
11. Lembaga Sandi Negara, disingkat LEMSANEG;
12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, disingkat BKKBN;
13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, disingkat LAPAN;
14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; disingkat BAKOSURTANAL;
15. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan , disingkat BPKP;

16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , disingkat LIPI;
17. Badan Pengkjian dan Penerapan tehnologi, disingkat BPPT;
18. Badan Koordinasi Penanaman Modal , disingkat BKPM;
19. Badan Pertanahan Nasional, disingkat BPN;
20. Badan pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
21. Lembaga Informasi Nasional, disingkat LIN;
22. Lembaga Ketahanan Nasional ,disingkat LEMHAMNAS;
23. Badan Metereologi dan Giofisika, disingkat BMG'

2. Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27, dihapus.
3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 34

BPKP terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama ;
- c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian;
- d. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik , Sosial, dan Keamanan;
- e. Deputi Bidang PengawasanPenyelenggaraan Keuangan Daerah;
- f. Deputi Bidang Akuntan Negara;
- g. Deputi Bidang Investigasi;

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 35

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan Nasional dan Kebijakan Umum sesuai dengan tugas BPKP;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPKP yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisai lainnya;

(2) Sekretaris utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya dilingkungan BPKP.

(3) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, social dan keamanan.

(4) Deputi Bidang PengawasanPenyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

- pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan penyelenggaraan bidang keuangan Daerah;
- (5) Deputy akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang akuntan negara.
 - (6) Deputy Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang investigasi. “

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 30 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI